



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 2 /IV.15/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA, PENGESAHAN
DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA GEBANG KECAMATAN TELUK PANDAN
KABUPATEN PESAWARAN**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua BPD Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Nomor : 024/BPD/Gebang/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal : Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu menetapkan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran yang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan-Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Di Wilayah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 463).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ewin Vithori, S.Sos.,M.M dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terhitung sejak dilaksanakan pelantikan Kepala Desa terpilih, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KETIGA : Mengesahkan dan mengangkat Saudari Anik Rekayani, S.Pd.I sebagai Kepala Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2026, terhitung sejak dilaksanakannya pelantikan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K